



Polda Telah Periksa Dua Tersangka Korupsi KONI

Pontianak, BERKAT.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah memeriksa tersangka Zul dan UJ terkait kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi setempat tahun anggaran 2006-2008 yang merugikan negara Rp22,14 miliar.

"Terakhir tersangka Zul dan UJ diperiksa awal 2013, tetapi tidak ditahan dengan pertimbangan masih kurang alat

bukti," kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Ajun Komisaris Besar (Pol) Mukson Munandar di Pontianak, Rabu.

Mukson menjelaskan, alasan tidak dilakukan penahanan terhadap dua tersangka tersebut karena mereka cukup kooperatif dan alamat keduanya jelas.

"Kalau sampai ditahan, dikhawatirkan waktu penahanan akan habis sementara kasusnya belum juga bisa diajukan hingga

ke pengadilan, contohnya kasus tersangka Iswanto mantan Wakil Bendahara KONI Kalbar baru bisa ditahan setelah dua tahun diproses, berdasarkan pengalaman itulah kedua tersangka tersebut belum ditahan," ungkap Mukson.

Mukson menambahkan bahwa proses hukum lebih lanjut terhadap dua tersangka itu masih harus menunggu hasil audit BPK Perwakilan Kalbar.

Sebelumnya, Selasa (2/4), Polda Kalbar telah melimpahkan berkas tersangka Iswanto kepada Kejaksaan Negeri Pontianak. Pelimpahan tersangka bersama barang bukti tersebut ke Jaksa Penuntut Umum dengan surat pengantar No. B/130/

III/2013/Ditkrimsus Polda Kalbar tanggal 19 Maret 2013.

Status P21 (lengkap) atas berkas kasus korupsi KONI melalui surat Kejati Kalbar No. B-472/Q.1.5/ft.1/03/2013, tanggal 6 Maret 2013 tentang hasil penyidikan atas nama tersangka Iswanto yang disangka melanggar pas 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU No. 31/ 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/ 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Jasman Pandjaitan menyatakan pelimpahan tersangka Iswanto bisa kepada Kejati Kalbar atau Kejari Pontianak setelah kasus itu dinyatakan P21.

Jasman menambahkan kalau dalam persidangan nanti ada perkembangan baru, bisa saja ada penambahan tersangka lain.

"Dan bisa saja kami ambil alih, sesuatu hal yang baru dalam perkembangan, bisa kami lakukan penyidikan baru," ungkapnya. (ant)